

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM TATA-KELOLA  
PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI BANTEN**

***POLICY IMPLEMENTATION OF INSTITUTIONAL STRUCTURING  
OF RESEARCH AND DEVELOPMENT GOVERNANCE IN  
LOCAL GOVERNMENT IN BANTEN PROVINCE***

**Oki Oktaviana, Devi Triady Bachruddin dan Guntur Fernanto**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten  
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syeh Nawawi Al Bantani, Palima Serang – Banten  
E-mail: [oktavianaoki@gmail.com](mailto:oktavianaoki@gmail.com), [dvon.triady@yahoo.com](mailto:dvon.triady@yahoo.com)

Naskah diterima: 4 Januari 2018; revisi terakhir: 13 Maret 2018; disetujui: 6 April 2018

***Abstract***

*Research and development (R & D) is a very important government support affair in giving and providing references for policy makers. The important role of R & D needs to be accommodated in optimal institutions so that the implementation of duties and R & D functions can run smoothly. This article tries to identify the institutions that handle R & D affairs at provincial and regency / city level in the Province of Banten. Using a descriptive-qualitative approach, this study found that R & D affairs in the province of Banten have not been assigned in independent institutions, but attached to Bappeda institutional with the structural level of Field (echelon III). Also, there is a mismatch between the main tasks of the Field that manages R & D affairs and the main task as mandated in Domestic Ministerial Regulation Number 5 Year 2017.*

***Keywords:*** *Research Affairs, institutional, governance, Banten*

**Abstrak**

Penelitian dan pengembangan (litbang) adalah urusan penunjang pemerintahan yang sangat penting keberadaannya dalam memberikan dan menyediakan stok pengetahuan bagi *policy maker*. Peran penting litbang tersebut perlu diakomodir dalam kelembagaan yang optimal agar pelaksanaan tugas dan fungsi litbang dapat berjalan lancar. Artikel ini mencoba mengidentifikasi kelembagaan yang menangani urusan litbang di tingkat Provinsi



dan Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Banten. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa urusan litbang di wilayah Provinsi Banten belum diakomodir dalam kelembagaan mandiri, namun melekat pada kelembagaan Bappeda dengan tingkatan struktural Bidang (eselon III). Selain itu, berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi dalam peraturan kepala daerah masing-masing wilayah di Provinsi Banten, terdapat ketidaksesuaian antara tugas pokok Bidang yang mengelola urusan Litbang dengan tugas pokok sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 5/2017.

**Kata Kunci:** Urusan Penelitian, kelembagaan, tata kelola, Banten.

## A. PENDAHULUAN

Kelembagaan perangkat daerah yang menangani urusan Litbang juga memiliki tupoksi untuk melakukan pengembangan dan penyebarluasan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan lembaga penghasil (*inventor*) dengan lembaga pengguna (*user*) baik dari kalangan industri, usaha mikro kecil menengah (UMKM) maupun masyarakat. Proses adopsi inovasi juga diharapkan menyentuh aspek tata-kelola pemerintah daerah serta pelayanan publik sehingga tercipta peningkatan efektivitas dan penambahan efisiensi. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 23/2014 pasal 386 yang menyebutkan bahwa inovasi daerah merupakan upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Sebagai turunan dari UU No. 23/2014, PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah (pengganti PP No. 41/2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah) sebetulnya memperkuat eksistensi lembaga litbang pemerintah daerah sebagai perangkat daerah yang berbentuk Badan dengan tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan. Berdasarkan hasil perhitungan variabel dan indikator yang terdapat dalam peraturan ini, sebetulnya pemerintah daerah dapat membentuk perangkat daerah berbentuk Badan sesuai dengan kategori hasil perhitungannya. Namun, dalam struktur pemerintah Provinsi Banten, urusan Litbang digabung dengan urusan Perencanaan. Hal yang sama terjadi juga dalam struktur pemerintah daerah di delapan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten.

Mengacu pada PP No. 18/2016 hasil pemetaan organisasi perangkat daerah di Provinsi Banten berimplikasi pada penggabungan urusan Litbang dengan urusan Perencanaan yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Perda. Berdasarkan Perda di masing-masing kabupaten/kota ataupun Provinsi Banten, urusan Litbang dikelola salah satu bidang yang ada di Bappeda. Meski demikian, berdasarkan struktur organisasi yang ada, terdapat beberapa perbedaan unit organisasi di bawah Bidang Litbang. Keterlambatan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan regulasi Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Permendagri nomor 5 tahun 2017) menjadi penyebab munculnya perbedaan ini.

Digabungkannya urusan Litbang dengan urusan Perencanaan memang dimungkinkan. PP No. 18/2016 Pasal 27 menyebutkan bahwa urusan Perencanaan dan urusan Litbang merupakan urusan penunjang pemerintahan yang serumpun. Hal ini diperkuat dengan Permendagri Nomor 5 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa dalam hal Bappeda daerah provinsi dan Bappeda kabupaten/kota digabungkan dengan Badan tipe C atau Badan yang diturunkan tipe lebih rendah dari hasil pemetaan, nomenklturnya menjadi gabungan dari fungsi penunjang urusan pemerintahan yang digabungkan.

Kondisi *existing* yang ada, berdasarkan peraturan daerah pembentukan organisasi perangkat daerah di masing-masing kabupaten/kota dan pemerintah Provinsi Banten, tidak ada nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang menyebutkan penelitian dan pengembangan.



Persoalan lainnya, meski memiliki kesamaan berupa digabungnya tugas peran litbang dengan perencanaan pembangunan, namun dalam hal struktur organisasi masing-masing Bappeda memiliki perbedaan. Hal ini berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga muncul permasalahan kurangnya sinergitas antara Bidang Litbang Bappeda Provinsi Banten dengan Bidang Litbang Bappeda kabupaten/kota ataupun antar Bidang Litbang kabupaten/kota itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya kesesuaian program kerja kelitbangan antara provinsi dengan kabupaten kota.

Kondisi ini tentu saja akan mempersulit fungsi pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23/2014 Pasal 375 ayat 6 yaitu pembinaan yang bersifat umum dan teknis dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah. Berdasarkan hal tersebut diperlukan identifikasi kelembagaan urusan Litbang dalam tata kelola pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten yang ditindaklanjuti upaya yang harus dilakukandalam rangka peningkatan peran lembaga tersebut agar keberadaannya dapat menjadi penunjang bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2017. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth-interview*) dengan informan yang berasal dari Bappeda Provinsi Banten serta Bappeda Kabupaten/Kota. Selain itu dilakukan studi literatur dan telaah dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian.

## C. KERANGKA KONSEP

Keluarnya UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa beberapa perubahan penting dalam tata-kelola pemerintahan daerah. Salah satu perubahan penting tersebut adalah menyangkut kontribusi peran penelitian dan pengembangan (litbang) dalam menunjang urusan pemerintahan daerah. Pada pasal 219 dalam undang-undang tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa litbang merupakan urusan yang menjadi kewenangan daerah untuk menunjang fungsi pemerintahan. Dengan adanya lembaga litbang, diharapkan setiap kebijakan yang diambil dalam rangka pencapaian visi pembangunan pemerintah baik pusat maupun daerah dilakukan melalui penelitian dan pengkajian terlebih dahulu, sehingga landasan pengambilan keputusannya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Implementasi kebijakan penelitian dan pengembangan sebagai sebuah institusi seharusnya memberikan nilai positif kepada proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah (Wismono 2014).

Kebijakan daerah berupa penggabungan urusan Litbang dengan urusan Perencanaan memang dimungkinkan sebagaimana tertuang dalam PP No. 18/2016. Dengan penggabungan ini diharapkan lembaga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi *think tank* pemerintah daerah melalui perwujudan perencanaan berbasis kegiatan kelitbangan. *Think tank* pemerintah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan *think tank* eksternal, di antaranya pemahaman yang mendalam atas program-program dan prioritas pemerintah (yang tentunya bermanfaat untuk menyesuaikan masukan dengan kebutuhan di lapangan) serta kemampuan melakukan koordinasi lintas lembaga pemerintah (Mackenzie, Pellini, and Sutiyo, 2015).

Perbedaan desain struktur organisasi pemerintah daerah memang bukan merupakan hal yang baru. Kejadian serupa juga terjadi pada saat implementasi PP No. 41/2007 sebagai turunan dari



UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desain struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan PP No. 41/2007 oleh masing-masing pemerintah daerah pada kenyataannya berbeda-beda baik nomenklatur, susunan organisasi, maupun tingkat eselonisasinya (Sukarno 2010). Hal ini menjadi penyebab efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi berbeda-beda hasilnya, mengingat efektivitas dan efisiensi kinerja dipengaruhi oleh aspek kaidah organisasi dan perubahan kebijakan terkait yang memungkinkan terjadinya tumpang tindih peraturan sehingga menimbulkan multi tafsir oleh masing-masing Pemerintah Daerah dan SKPD-nya (Sukarno 2010).

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Gambaran Kelembagaan Litbang Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten**

Keluarnya UU No. 23/2014 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diikuti dengan keluarnya PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada kewajiban pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera menyusun peraturan daerah (Perda) sebagai turunan dari regulasi dimaksud. Dalam PP No. 18/2016 pasal 124 ayat 2 disebutkan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, perda pembentukan perangkat daerah dan pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada perangkat daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Adanya persyaratan batasan waktu untuk membuat regulasi berupa peraturan daerah nampaknya menjadi tantangan ditengah segala permasalahan yang ada. Meski seluruh pemerintah daerah yang ada di wilayah Provinsi Banten berhasil memenuhi persyaratan waktu yang telah ditetapkan, namun berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa dalam penyusunan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dirasakan beberapa kendala. Hal tersebut nampak dari kutipan wawancara dengan informan yang berasal dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten berikut ini:

*“Setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016 pada bulan Juni, pemerintah daerah termasuk pemprov Banten harus menyelesaikan perda tentang Organisasi Perangkat Daerah paling lambat bulan desember. Biro Organisasi bersama stakeholder lainnya di pemprov Banten harus mampu menjawab hal ini. Selain waktu, hal lainnya yang dirasakan menjadi kendala adalah kurangnya data dan informasi mengingat dalam penentuan besaran perangkat daerah masing-masing, harus mengisi indikator variabel umum dan variabel teknis. Skor yang didapat oleh masing-masing urusan inilah yang menentukan besaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)”*

Atau pendapat lainnya yang disampaikan oleh Kabag. Organisasi Kota Serang:

*“Kami bagian organisasi dalam menyusun besaran organisasi memperhatikan berbagai pertimbangan. Selain harus mengacu pada PP 18/2016, kami pun harus memperhatikan berbagai jenis jabatan yang sebelumnya ada, agar jangan sampai ketika Perda disahkan banyak orang yang nonjob. Meski ada pertimbangan efisiensi organisasi namun pertimbangan tersebut ada. Dan alhamdulillah setelah perda disahkan, meski terjadi efisiensi namun hal itu tidak menjadi masalah karena sebanding dengan pejabat yang pensiun”*

Berdasarkan kutipan wawancara diatas terlihat bahwa selain permasalahan waktu penyelesaian perda yang hanya ditenggang 6 bulan setelah disahkannya PP No. 18/2016, permasalahan lainnya



adalah kurang tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengisi variabel umum dan variabel teknis setiap indikator untuk tiap urusan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pengisian indikator ini selanjutnya dikonsultasikan kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk menentukan besaran organisasi berdasarkan tipologi A, B dan C atau bahkan pengabungan dua urusan. Selain itu, pertimbangan alokasi jabatan bagi pejabat struktural menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah agar ketika Perda tentang Perangkat Daerah disahkan tidak diikuti dengan nonjobnya pejabat struktural akibat tidak sebandingnya jumlah jabatan dengan jumlah pejabat yang ada. Hal ini menunjukkan asas efisiensi berupa pengurangan belanja daerah karena pengurangan jumlah jabatan tidak menjadi pertimbangan utama. Padahal peningkatan penekanan pada pembagian fungsi yang lebih besar dan peningkatan produktivitas diidentifikasi sebagai bagian dari program penghematan biaya yang lebih besar (Boyle and Riordan, 2013). Efisiensi melalui peningkatan fungsi masing-masing bagian organisasi nampaknya lebih dikesampingkan dibandingkan dengan upaya menyelamatkan pegawai untuk tidak kehilangan jabatannya. Dengan kata lain reorganisasi yang dilakukan lebih berorientasi kepada pemerintah daerah itu sendiri bukan melihat aspek pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat. Hal ini tidak sejalan dengan hakikat desentralisasi yakni upaya membuat pemerintahan (*governance*) ditingkat lokal lebih responsif pada permasalahan masyarakat kebanyakan (LAN, 2013;27).

Hasil pemetaan kelembagaan berdasarkan PP No. 18/2016 menetapkan urusan Litbang di pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten ditangani oleh Bidang setingkat eselon III. Dari delapan kabupaten/kota, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang memiliki nomenklatur bidang yang berbeda dengan nomenklatur bidang di pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota lainnya. Jika provinsi dan enam kabupaten/kota lainnya menggunakan nomenklatur Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bappeda Kota Tangerang Selatan menggunakan nomenklatur Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pemerintahan Umum sedangkan untuk Bappeda Kota Tangerang menggunakan nomenklatur Bidang Pengelolaan Data Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan. Status kelembagaan dan dasar hukum pembentukan Bidang Litbang dalam struktur organisasi Bappeda di wilayah Provinsi Banten disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.  
 Status Kelembagaan dan Dasar Hukum Pembentukan Bidang Litbang dalam Struktur Organisasi Bappeda di Wilayah Provinsi Banten

| No | Prov/Kota/Kab | Status Kelembagaan   | Dasar Hukum  |
|----|---------------|--|--|
| 1  | Banten        | Bidang Penelitian dan Pengembangan<br>1. Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan<br>2. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi<br>3. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi | 1. Peraturan Daerah Provinsi Banten No.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten<br>2. Peraturan Gubernur Banten No.83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten |
| 2  | Serang        | Bidang Penelitian dan Pengembangan<br>1. Sub Bidang Litbang Pemsosbud<br>2. Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan<br>3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi  | 1. Peraturan Daerah Kota Serang No.7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang<br>2. Peraturan Walikota Serang No.29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Serang  |



|   |                   |   |   |
|---|-------------------|---|---|
| 3 | Cilegon           | Bidang Penelitian dan Pengembangan<br>1. Sub Bidang Pengkajian Kebijakan Umum Pembangunan<br>2. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan<br>3. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan | 1. Peraturan Daerah Kota Cilegon No.3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon<br>2. Peraturan Walikota Cilegon No.77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                      |
| 4 | Tangerang         | Bidang Pengelolaan Data Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan<br>1. Sub Bidang Pengelolaan Data Perencanaan<br>2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan  | 1. Peraturan Daerah Kota Tangerang No.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang<br>2. Peraturan Walikota Tangerang No.78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                    |
| 5 | Tangerang Selatan | Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pemerintahan Umum<br>1. Seksi Penelitian dan Pengkajian<br>2. Seksi Pengembangan dan Inovasi Daerah<br>3. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Pemerintahan Umum  | 1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan<br>2. Peraturan Walikota Tangerang Selatan No.70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 6 | Kab. Serang       | Bidang Penelitian dan Pengembangan<br>1. Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan<br>2. Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan<br>3. Sub Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi   | 1. Peraturan Daerah Kabupaten Serang No.11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang<br>2. Peraturan Bupati Serang No.49 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  |
| 7 | Kab. Pandeglang   | Bidang Penelitian dan Pengembangan<br>1. Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian<br>2. Sub Bidang Penguatan Sistem Inovasi Daerah<br>3. Sub Bidang Data dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan   | 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No.6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang<br>2. Peraturan Bupati Pandeglang No.63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah              |
| 8 | Kab. Lebak        | Bidang Penelitian dan Pengembangan<br>1. Sub Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan<br>2. Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi   | 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak<br>2. Peraturan Bupati Lebak No.54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                             |
| 9 | Kab. Tangerang    | Bidang Penelitian dan Pengembangan<br>1. Sub Bidang Litbang Sosial Budaya dan Pemerintahan<br>2. Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Prasarana Wilayah   | 1. Peraturan Daerah No.11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang<br>2. Peraturan Bupati Tangerang No.109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                              |

Sumber: Perda Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kotadi Provinsi Banten. Pergub, Perbup dan Perwal Susunan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten



Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa berbedanya nomenklatur bidang disebabkan penyesuaian tugas pokok dan fungsi bidang tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Tangerang No.78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ataupun Peraturan Walikota Tangerang Selatan No.70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut, selain menangani urusan Litbang, bidang tersebut juga melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan pemerintahan umum (lingkup bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Dewan, Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan serta Perencanaan Pembangunan Daerah).

Seperti halnya Kota Tangerang Selatan, Peraturan Walikota Tangerang No.78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengamanatkan urusan lain yang harus ditangani oleh Bidang Pengelolaan Data Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan. Bidang ini melaksanakan tugas pengumpulan, pengkompilasian, dan penyajian data perencanaan pembangunan daerah yang bersifat sektoral dan spasial dalam segala aspek (sosial-kemasyarakatan, ekonomi, pemerintahan, serta sarana/prasarana). Berdasarkan tupoksi tersebut, penekanan tugas bidang ini lebih *concern* kepada urusan pengolahan (verifikasi dan validasi) serta pembaruan (*updating*) dan penyajian data perencanaan pembangunan daerah yang sebetulnya merupakan tupoksi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 5/2017.

Hal serupa juga ditemukan dalam susunan organisasi Bappeda Provinsi Banten. Meski nomenklatur bidangnya Penelitian dan Pengembangan, namun dalam struktur organisasinya terdapat Sub Bidang Data dan Informasi yang masuk dalam Bidang ini (Pergub Banten No. 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas Perangkat Daerah). Secara eksplisit dalam Pergub 38/2017 juga disebutkan bahwa bidang ini memiliki uraian tugas yang diantaranya menyiapkan dan merumuskan konsep kebijakan teknis, ketentuan dan standar pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa kelembagaan yang menangani urusan Litbang dalam pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota di Banten dikelola oleh Bappeda. Jika merujuk pada Permendagri 5/2017, nampaknya perlu dilakukan penyesuaian melalui revisi Peraturan Gubernur ataupun Peraturan Walikota/Bupati, agar lembaga ataupun bidang yang menangani urusan Litbang lebih fokus karena tidak dibebani urusan lainnya diluar kelitbangan. Ketidaksesuaian antara Pergub, Perbup ataupun Perwal dengan Permendagri No. 5/2017 lebih disebabkan karena keterlambatan keluarnya regulasi Permendagri dimaksud. Hal ini terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan beberapa informan sebagaimana disajikan berikut ini:

*“Keluarnya Perda dan Perwal yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah ataupun tupoksi OPD lebih duluan dibandingkan dengan Permendagri 5/2017. Untuk merubah perda nampaknya akan sangat sulit karena akan berhubungan dengan pihak legislatif dan prosesnya akan panjang. Paling yang lebih memungkinkan adalah merubah perwal tupoksi karena cukup ditandatangani Walikota”*

(Sumber: wawancara dengan informan Bidang Litbang Bappeda Kota Cilegon).



Atau pendapat informan lain yang menyebutkan:

*“Masalah kelembagaan kami tidak bisa apa-apa. Jika memang tidak sesuai dengan regulasi Permendagri 5/2017 mungkin nanti perwal bisa direvisi. Untuk perda nampaknya akan sulit, apalagi jika hanya mengganti nomenklatur. Karena waktu itu daerah dituntut harus mengesahkan perda OPD di bulan desember, sementara permendagri keluar setelahnya. Yang penting secara substansi kami bisa berkontribusi bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah”*

(Sumber Wawancara dengan informan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pemerintahan Umum Bappeda Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas terlihat bahwa untuk merubah nomenklatur dari semula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah membutuhkan upaya lebih karena harus melibatkan unsur legislatif dan melalui proses yang panjang. Informan menganggap hal tersebut sulit untuk dilakukan jika hanya sebatas mengubah nomenklatur kelembagaan tanpa berimplikasi pada perubahan substansi tata kelola. Karena itu, informan menganggap lebih relevan mengubah peraturan kepala daerah yang dianggapnya lebih berpengaruh pada peningkatan kinerja bidang yang menangani urusan Litbang. Hal ini menggambarkan bahwa alasan keterlambatan keluarnya Permendagri No. 5/2017 seolah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk tetap menggunakan nomenklatur lembaga sesuai dengan Perda masing-masing. Diperlukan pressure dari Kementerian Dalam Negeri agar daerah mengikuti regulasi yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara lainnya menunjukkan bahwa selain kelembagaan, ketersediaan sumber daya manusia fungsional peneliti maupun tenaga administrasi dianggap menjadi permasalahan bidang yang menangani urusan kelitbang. Semua informan yang berasal dari Bidang Litbang Bappeda kabupaten/kota menyampaikan bahwa belum tersedianya tenaga fungsional peneliti serta kurangnya tenaga staf administrasi membuat kinerja bidang ini belum optimal. Bahkan hasil wawancara ditemukan fakta bahwa pada Bidang Litbang di Bappeda Kabupaten Pandeglang dan Bidang Litbang di Kota Serang salah satu kursi jabatan strukturalnya belum terisi sampai saat penelitian ini dilakukan. Untuk Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Pandeglang alasan belum terisinya jabatan tersebut karena memang pada saat pelantikan jabatan tersebut dibiarkan kosong, sementara untuk Bidang Litbang Kota Serang pejabat yang dilantik di jabatan tersebut tidak mau mengisinya. Peran Badan Kepegawaian Daerah dalam hal alokasi pejabat struktural serta komitmen kepala daerah untuk memperkuat lembaga yang menangani urusan Litbang nampaknya perlu ditingkatkan. Selain itu sistem *pusnishment* bagi pejabat yang tidak mau mengisi jabatan tertentu sesuai Surat Keputusan Kepala Daerah perlu diterapkan karena telah melanggar PP No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yakni tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Berdasarkan kondisi tersebut nampaknya permasalahan sumber daya manusia harus menjadi fokus penataan kelembagaan litbang kabupaten/kota di wilayah provinsi Banten.

### **Upaya Peningkatan Kinerja Lembaga Litbang Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten**

Masuknya urusan Penelitian dan Pengembangan sebagai urusan penunjang pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam No. UU 23/2014 tentu bukan tanpa maksud. Meski digabung dengan urusan Perencanaan, bukan berarti mengeliminir fungsi Litbang namun justru harus mampu



meningkatkan kinerja yang diwujudkan dengan keberadaan Bappeda sebagai *think thank* pemerintah daerah. Masuknya urusan penelitian dan pengembangan harus diarahkan pada perwujudan lembaga yang bertanggungjawab dalam perencanaan tidak sekedar menjalankan unsur-unsur fungsi tradisionalnya seperti yang disebutkan oleh Mackenzie et al., (2015) yakni mengumpulkan data, sinkronisasi kebijakan, mendukung koordinasi, mengevaluasi berbagai kebijakan dan program, perencanaan dan penganggaran. Pada akhirnya penelitian dan pengembangan sebagai sebuah institusi seharusnya memberikan nilai positif kepada proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah (Wismono 2014). Dengan kata lain bergabungnya urusan Litbang dengan urusan Perencanaan harus dapat meningkatkan kinerja Bappeda.

Pengukuran kinerja lembaga pemerintah daerah yang menangani urusan Litbang dapat dilihat dalam lampiran Permendagri No.86 tahun 2017. Dalam Permendagri disebutkan bahwa indikator kinerja urusan Litbang sebagai berikut:

Tabel 2.  
Indikator Capaian Kinerja Urusan Litbang

| No | Indikator Capaian   | Rumus  |
|----|---|--|
| 1. | Persentase implementasi rencana kelitbangan                                   | $(\text{Jumlah kelitbangan dalam RKPD} : \text{Jumlah kelitbangan dalam RPJMD}) \times 100\%$  |
| 2. | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan                                      | $(\text{Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti} : \text{Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah}) \times 100\%$<br><i>Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan</i> |
| 3. | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. | $(\text{Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi} : \text{Jumlah total perangkat daerah}) \times 100\%$   |
| 4. | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.                       | $(\text{Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan} : \text{Jumlah inovasi yang diusulkan}) \times 100\%$  |

Sumber: Permendagri 86/2017

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa lembaga yang menangani urusan Litbang harus dapat melahirkan rekomendasi hasil penelitian yang dapat diimplementasikan oleh pemangku kepentingan lainnya serta perlunya fasilitasi inovasi daerah bagi tiap perangkat yang ada. Dalam konteks tata kelola pemerintah daerah Provinsi Banten atau pun kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten, lembaga Bappeda harus juga merealisasikan capaian indikator tersebut disamping capaian indikator urusan Perencanaan.

Keberadaan bidang yang menangani urusan Litbang pada Bappeda provinsi ataupun kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten umumnya masih relatif baru dan terbentuk pasca reorganisasi karena keluarnya PP No. 18/2016. Karena itu, untuk tujuan perumusan rekomendasi peningkatan kinerja, peneliti mencoba melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan yang ada sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.  
Program dan Kegiatan Bidang Litbang Bappeda di Wilayah Provinsi Banten

| No | Litbang             | Program  | Kegiatan  | Keterangan  |
|----|---------------------|--|---|---|
| 1. | Provinsi Banten     | Penelitian dan Pengembangan  | Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Pengembangan Inovasi dan Teknologi  | Target 2018 menja di 8 dokumen hasil penelitian   |
| 2. | Kota Serang         | Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah dan IPTEK | 2 Dokumen Litbang Bidang Pemerintahan dan litbang bidang sosial dan budaya<br>1 kegiatan penerapan hasil inovasi dan teknologi  | Target di tahun 2018 terjadi penambahan menjadi 5 dokumen antara lain penelitian 1 Dokumen Litbang Bidang Politik, Hukum dan HAM, 1 Dokumen Penelitian Ruang Terbuka Hijau dan 1 Dok Penelitian tentang Banten Lama             |
| 3. | Kota Cilegon        | Penelitian Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah                   | Penyusunan Analisa Standar Belanja Non Fisik, Penelitian dan pengembangan perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan, Penelitian dan pengembangan sosial, budaya dan pemerintahan               | Selain kegiatan penelitian juga melakukan penyusunan Pedoman: Forum SKPD, Pasca Musrenbang, Verifikasi dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, pemantauan pelaksanaan Pembangunan, pengendalian perencanaan pembangunan, rakorbid |
| 4. | Kota Tangerang      | Tidak ada Program yang menangani urusan Kelitbang                      | Penyusunan Dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengolahan, updating dan analisis data / informasi perencanaan pembangunan daerah, Penyusunan Tapkin dan Perkin | Kajian/ Penelitian dilakukan oleh masing-masing bidang yang ada di Bappeda Kota Tangerang   |
| 5. | Kota Tangsel        | Koordinasi bidang Penelitian dan Pengembangan                          | Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah Penyusunan Kajian Penelitian dan Pengembangan  | 4 kegiatan (Koordinasi, pelaksanaan, Diseminasi, Pengembangan Jaringan Penelitian)<br>5 Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan  |
| 6. | Kab Serang          | Penelitian dan Pengembangan  | Penelitian dan pengembangan bidang sosial, budaya dan pemerintahan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)   | Sub Bid Penelitian dan pengembangan bidang perekonomian dan pembangunan baru melakukan tahun 2018   |
| 7. | Kab Pandeglang      | Program Penelitian dan Pengembangan Informasi IPTEK dan Pembangunan    | Koordinasi dan Fasilitasi, Penelitian dan Riset Unggulan Daerah, Evaluasi Kebijakan Pembangunan Tematik, Kajian Pembangunan Strategi Daerah   | Tahun 2017 kegiatan Riset Unggulan daerah ada 5 kegiatan, Evaluasi kebijakan pembangunan tematik ada 2 kegiatan   |
| 8. | Kab Lebak           | Program Pengembangan Data/Informasi                                    | Inventarisasi Masalah Pelayanan Publik  | Program Penelitian dan Pengembangan daerah baru akan dilaksanakan tahun 2018  |
| 9. | Kabupaten Tangerang | Program penelitian dan pengembangan                                    | Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya, Ekonomi, Pemerintahan Umum dan Perwilayahan, Lingkungan hidup, Fasilitas Umum  | Kegiatan tahun 2018 hampir sama dengan tahun 2017   |

Sumber: Hasil wawancara dan telaahan dokumen perencanaan



Berdasarkan tabel di atas hampir seluruh dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi dan kabupaten/kota serta dokumen renstra Bappeda mencantumkan program penelitian dan pengembangan. Hanya Bappeda Kota Tangerang saja yang tidak mencantumkannya. Meski demikian, melihat data rencana kegiatan tahun 2017 masih banyak bidang yang menangani urusan Litbang juga menangani urusan Statistik berupa penyediaan data dan informasi sehingga terkesan belum fokus menangani fungsi penelitian dan pengembangan. Dalam Permendagri No.5/2017 Sub Bidang Data dan Informasi masuk dalam Kelompok Bidang I (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah) dengan salah satu tugasnya adalah menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan serta menyiapkan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah. Bahkan Bidang Litbang Bappeda Kota Cilegon masih melakukan kegiatan yang menyangkut urusan perencanaan berupa penyusunan dokumen perencanaan (berupa penyusunan Pedoman Forum SKPD, Pedoman Pasca Musrenbang, Pedoman verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah, Pedoman pemantauan pelaksanaan pembangunan). Hal serupa juga ditemukan pada rencana kegiatan Bidang Litbang Bappeda Kota Tangerang Selatan yang melakukan kegiatan fasilitasi dan pendampingan musrenbang kelurahan dan kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, kondisi tersebut terjadi karena pada waktu itu mereka belum memiliki andil dalam penyusunan rencana kegiatan dikarenakan mereka ditunjuk sebagai pejabat struktural di bidang litbang dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah tersedia.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja fungsi dan peran Litbang sebagai salah satu unsur penunjang pemerintahan tentu harus dikembalikan sebagaimana amanat dalam Permendagri No. 17/2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ataupun Permendagri No. 5/2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Sartika (2015) menyebutkan bahwa inovasi administrasi sangat berkaitan dengan bentuk organisasi yang baru atau desain organisasi yang sudah ada yang mendukung penciptaan yang lebih baik, produksi dan penyampaian produk dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Hal ini memperkuat penjelasan sebelumnya yang menyebutkan perlunya revisi Peraturan Kepala Daerah tentang SOTK Bappeda agar Bidang Litbang lebih fokus menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan sehingga kinerjanya dapat meningkat dan sesuai dengan capaian indikator sebagaimana diamanatkan Permendagri No.86/2017. Hal ini dapat diperkuat dengan upaya intensif dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri selaku lembaga pembina memberikan arahan dan masukan agar hal tersebut dapat terjadi. Penekanan agar pemerintah daerah mengimplementasikan Permendagri No. 12/2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan contoh kasus yang dapat direplikasi perlakuannya.

Langkah berikutnya sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja adalah perbaikan manajemen kinerja agar setiap produk litbang dapat diadopsi oleh stakeholder terkait. Selain peningkatan kualitas hasil penelitian melalui pembentukan Majelis Pertimbangan, dan Tim Pengendali Mutu sebagaimana amanat Permendagri No. 17/2016, hal lain yang harus mendapat perhatian adalah hubungan kelembagaan antara Bidang Litbang dengan bidang lainnya pada instansi Bappeda ataupun hubungan antara Bidang Litbang dengan OPD lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, tidak ada satu pun Bappeda kabupaten/kota ataupun provinsi di wilayah Provinsi Banten yang telah membentuk Majelis Pertimbangan ataupun Tim Pengendali Mutu sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 17/2016. Informasi yang diperoleh peneliti, mereka menyadari pentingnya keberadaan Majelis Pertimbangan untuk memberikan masukan dalam penyusunan isu strategis yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk program/kegiatan penelitian, karena itu Bappeda Kabupaten



Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang sedang menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah sebagai turunan permendagri dimaksud. Selanjutnya, berdasarkan penuturan informan, sebagai turunan dari regulasi daerah tersebut akan ditetapkan Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu. Majelis Pertimbangan memiliki tugas utama memberikan arah penelitian yang dilakukan melalui perumusan isu strategis, sedangkan Tim Pengendali Mutu memiliki tugas pokok menjamin agar kegiatan penelitian yang dilakukan sesuai dengan kaidah ilmiah. Selama ini informan menyadari bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan selain masih belum memenuhi kaidah ilmiah baik dalam hal mekanisme penelitian maupun sistematika penulisan laporan, dalam hal pemilihan isu strategis yang akan dijadikan kegiatan penelitian pun belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang dibutuhkan oleh stakeholder. Keberadaan Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan yang selama ini dirasakan masih lemah. Hal ini sesuai dengan pendapat Purwadinata dalam Shaxson (2010) yang menyebutkan bahwa kapasitas lembaga lokal untuk memasok penelitian dan jenis pengetahuan perlu diperkuat untuk memenuhi kebutuhan spesifik yang ada di daerah.

Hubungan kelembagaan antara Bidang Litbang dengan bidang lainnya pada instansi Bappeda ataupun hubungan antara Bidang litbang dengan OPD lainnya perlu mendapatkan perhatian melalui reposisi tata kerja antar bidang ataupun antara Bappeda dengan OPD lainnya agar instansi Bappeda dapat memberikan arah kegiatan perencanaan masing-masing OPD berdasarkan kegiatan penelitian ataupun evaluasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Bappeda Kota Tangerang, kegiatan penelitian yang dilakukan justru disebar ke bidang-bidang yang ada dengan tujuan agar proses penyampaian rekomendasi hasil penelitian kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih mudah mengingat bidang lain memiliki mitra OPD masing-masing. Adanya mitra OPD ini memudahkan "pengawalan" pada saat OPD yang bersangkutan melakukan asistensi penyusunan perencanaan sehingga rekomendasi hasil penelitian dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan di masing-masing OPD. Kondisi yang hampir sama juga disampaikan oleh informan dari Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Serang seperti kutipan wawancara berikut ini:

*"Terus terang kami agak kesulitan mewujudkan rekomendasi hasil penelitian yang kami lakukan menjadi program dan kegiatan OPD. Kami tidak seperti bidang lainnya di Bappeda yang memiliki mitra masing-masing OPD. Upaya sosialisasi agar rekomendasi penelitian dapat dijadikan program dan kegiatan OPD, ataupun upaya menyampaikan kepada bidang-bidang di Bappeda agar rekomendasi penelitian dijadikan sebagai bahan penyusunan kegiatan yang dilakukan OPD belum sepenuhnya berjalan baik".*


Berdasarkan hal diatas, nampaknya kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Bidang Litbang belum dianggap sesuatu yang dapat menjawab isu permasalahan di OPD sehingga produk yang dihasilkan belum dimanfaatkan sebagai salah satu panduan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Lakitan (2012) menyebutkan bahwa ada tiga kapasitas yang sangat mendasar yang perlu dimiliki oleh setiap lembaga litbang, yakni: 1) kapasitas untuk menyerap iptek yang berasal dari luar (*sourcing capacity*); 2) kapasitas untuk melakukan riset dan pengembangan iptek (*R&D capacity*); dan 3) kapasitas untuk mendiseminasikan pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan (*disseminating capacity*). Karena itu upaya diseminasi hasil penelitian harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas lembaga litbang itu sendiri sehingga bidang lain di Bappeda ataupun OPD tidak menganggap kecil setiap rekomendasi hasil penelitian yang dilakukan oleh bidang litbang. Surat dari Menteri Dalam Negeri nomor 070/2047/SJ yang ditujukan kepada Gubernur serta surat Menteri Dalam Negeri



nomor 070/2048/SJ yang ditujukan kepada Bupati/Walikota jelas memberikan penegasan kepada daerah agar perangkat daerah yang mengemban dua urusan (Perencanaan dan Litbang) agar mengkolaborasikan kedua fungsi tersebut dalam satu kesatuan perangkat daerah secara terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian kinerja bidang litbang harus dipandang oleh kepala Bappeda sebagai bagian dari pencapaian target kinerja Bappeda secara keseluruhan yang menjadi tanggung jawabnya.

Penguatan kelembagaan litbang yang telah diamanatkan melalui surat Menteri Dalam Negeri tersebut hendaknya pula tidak disikapi dengan eksklusivitas lembaga litbang itu sendiri. Lembaga litbang tidak boleh menjadi suatu entitas yang terisolir dari realita kebutuhan dan persoalan pemangku kepentingan yang ada. Sesuai definisi litbang yang digunakan OECD (2002) dalam Lakitan (2011): *“Research and experimental development (R&D) comprise creative work undertaken on a systematic basis in order to increase the stock of knowledge, including knowledge of man, culture and society, and the use of this stock of knowledge to devise new applications”*. Jelas bahwa kegiatan litbang tidak hanya mencakup upaya untuk menambah stok pengetahuan semata, tetapi juga perlu menyiapkan agar stok pengetahuan tersebut dapat diaplikasikan sehingga memberikan kemanfaatan nyata (Lakitan, 2011).

Bidang Litbang harus mampu menjadi sumber pengetahuan melalui kegiatan kelitbangan sehingga dapat memberikan masukan bagi bidang lainnya di Bappeda sebagai bahan untuk mengarahkan kegiatan di mitra OPD masing-masing. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan skema kolaborasi urusan litbang dengan perencanaan sesuai dengan gambar dibawah ini:



Gambar 1.  
 Kolaborasi Urusan Litbang Dan Perencanaan.

Berdasarkan gambar diatas, pemberian rekomendasi hasil penelitian secara langsung kepada OPD mungkin dilakukan namun digambarkan dalam bentuk garis terputus mengingat tidak ada hubungan langsung karena bidang litbang tidak melakukan asistensi pada saat penyusunan perencanaan kegiatan OPD. Kondisi ini dapat diantisipasi dengan upaya pendekatan kepada masing-masing bidang di Bappeda agar dalam proses asistensi penyusunan kegiatan dan anggaran mitra OPD, setiap rekomendasi hasil kajian dapat menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kegiatan.



Pendekatan ini tentu harus diperkuat dengan penyusunan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang ditetapkan melalui surat keputusan kepala Bappeda sebagai tidak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang memberikan penegasan perlunya kolaborasi urusan Litbang dengan urusan Perencanaan.

Hal lain yang harus dilakukan adalah sifat proaktif Bidang Litbang di Bappeda untuk melakukan inventarisasi permasalahan di OPD dengan meminta masukan langsung dari bidang-bidang di Bappeda ataupun langsung dari OPD. Input permasalahan yang didapatkan dari bidang-bidang di Bappeda ataupun OPD biasanya akan bersifat sektoral, karena itu perlu juga meminta masukan dari Majelis Pertimbangan untuk mendapatkan isu permasalahan yang bersifat makro terkait permasalahan pembangunan yang dapat diintervensi melalui kegiatan kelitbang. Kolaborasi antara urusan Litbang dengan urusan Perencanaan secara utuh diharapkan dapat mewujudkan Bappeda sebagai *think tank* yang dapat memberikan arah bagi penyusunan perencanaan di OPD sehingga akselerasi pencapaian tujuan pembangunan dapat terealisasi.

Upaya selanjutnya yang harus dilakukan untuk penataan kelitbang adalah peningkatan koordinasi antar bidang yang menangani urusan penelitian dan pengembangan di lingkup pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota. Seluruh informan menyampaikan fungsi koordinasi selama ini masih dirasakan kurang sehingga kegiatan penelitian seolah berjalan masing-masing. Kondisi ini belum sejalan dengan amanat UUNo.23/2014 pasal 210 yang menyebutkan bahwa hubungan kerja Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kotabersifat koordinatif dan fungsional. Hal lainnya yang masih dianggap kurang adalah proses pembinaan yang dilakukan oleh lembaga litbang provinsi kepada lembaga litbang setingkat dibawahnya, sebagaimana amanat Permendagri 17/2016 pasal 55 yang menyebutkan bahwa gubernur melalui Badan Litbang provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbang melakukan pembinaan kegiatan kelitbang pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. Proses pembinaan ini yang masih dirasakan kurang oleh Bidang Litbang kabupaten/kota di Provinsi Banten. Berikut kutipan wawancara dengan beberapa informan di kabupaten/kota:

*“Bagusnya ada rapat rutin kelitbang yang di inisiasi oleh litbang provinsi agar penelitian di kabupaten/kota bisa padu sehingga sinergitas antar litbang dapat terjadi, pembinaan provinsi ke kabupaten/kota juga harus ditingkatkan seperti bimtek teknis penguatan kelitbang agar SDM yang ada di litbang lebih memahami kelitbang khususnya tentang penelitian”*

(Sumber: wawancara dengan informan Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Pandeglang).

Hal senada juga disampaikan oleh informan dari Bidang Litbang Bappeda kabupaten Lebak dalam kutipan wawancara berikut ini:

*“Litbang provinsi itu belum hadir di kabupaten, koordinasinya pun masih kurang, tolong dong litbang kabupaten/kota diajak berembuk agar arah kelitbang di provinsi Banten ini lebih jelas, bikin kegiatan kelitbang yang dibutuhkan oleh tiap kabupaten/kota berdasarkan karakteristiknya”.*

Berdasarkan kutipan wawancara di atas terlihat bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Bidang Litbang Bappeda Provinsi Banten dirasa belum optimal oleh Bidang Litbang kabupaten/kota di provinsi Banten. Oleh karena itu proses pembinaan kelitbang ini harus ditingkatkan, salah satunya dengan diagendakannya pertemuan rutin antar bidang litbang di wilayah provinsi Banten. Dengan pertemuan tersebut, maka permasalahan-permasalahan kelitbang di provinsi Banten dapat



teridentifikasi sehingga eksistensi pelaksanaan urusan Litbang pengembangan dalam tata kelola pemerintahan dapat dirasakan sebagai bagian dari upaya perwujudan tujuan pembangunan baik pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota.

## E. PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, kesimpulan penelitian ini adalah;

- a. Urusan Litbang dalam pemerintah daerah provinsi ataupun kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten ditangani oleh sebuah bidang setingkat eselon III. Dari delapan kabupaten/kota, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang memiliki nomenklatur bidang yang berbeda dengan nomenklatur bidang di pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota lainnya. Jika provinsi dan enam kabupaten/kota lainnya menggunakan nomenklatur Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bappeda Kota Tangerang Selatan menggunakan nomenklatur Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pemerintahan Umum sedangkan untuk Bappeda Kota Tangerang menggunakan nomenklatur Bidang Pengelolaan Data Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan.
- b. Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi dalam peraturan kepala daerah masing-masing wilayah di Provinsi Banten, terdapat ketidaksesuaian antara tugas pokok Bidang yang mengelola urusan Litbang dengan tugas pokok sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 5/2017 tentang Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Ketidaksesuaian antara Pergub, Perbup ataupun Perwal dengan Permendagri 5/2017 disebabkan karena keterlambatan keluarnya regulasi permendagri dimaksud.
- c. Pemilihan isu strategis yang dijadikan acuan kegiatan penelitian oleh bidang yang menangani urusan Litbang belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang dibutuhkan oleh stakeholder. Hal ini berimplikasi pada belum terjadinya adopsi rekomendasi hasil penelitian untuk dijadikan salah satu bahan rujukan dalam penyusunan perencanaan kegiatan organisasi perangkat daerah.
- d. Belum optimalnya proses koordinasi dan pembinaan dari Bappeda provinsi terhadap Bappeda kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten dalam pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan.

### Saran

- a. Agar lembaga ataupun bidang yang menangani urusan Litbang lebih fokus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta tidak dibebani urusan lainnya diluar kelitbangan perlu dilakukan revisi peraturan kepala daerah dan disesuaikan dengan amanat Permendagri 5/2017.
- b. Perlunya kolaborasi antara urusan Litbang dengan urusan Perencanaan melalui perwujudan Bidang Litbang sebagai sumber pengetahuan dari kegiatan kelitbangan sehingga rekomendasi hasil penelitian dapat dijadikan masukan bagi Bidang lainnya di Bappeda sebagai bahan untuk mengarahkan kegiatan mitra OPD masing-masing dalam menyusun perencanaan. Kolaborasi ini perlu diwujudkan dalam bentuk *Standard Operating Procedure* (SOP) Bappeda.
- c. Perlu agenda pertemuan rutin tahunan antar Bidang Litbang di wilayah provinsi Banten untuk membahas isu permasalahan maupun rencana kegiatan masing-masing bidang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Boyle, Richard, and Joanna O Riordan. (2013). *Capacity and Competency Requirements in Local Government*. Local Government Research Series No 5. Institute of Public Administration.
- LAN, Pusat Kajian Kelembagaan. (2013). *Kajian Desain Kelembagaan Pemerintah Pusat*. Jakarta: Pusat Kajian Kelembagaan Deputi Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Lembaga Administrasi Negara.
- Lakitan, B. (2011). *Indikator Kinerja Lembaga Litbang di Era Informasi Terbuka*. Temu Peneliti Badan Litbang dan Diklat VIII Kementerian Agama RI di Makassar, 12-15 April 2011.
- Lakitan, B. (2012). *Penguatan Kapasitas Lembaga Litbang: Strategi untuk Indonesia*. Stakeholders' Meeting II Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta, 27-28 November 2012.
- Mackenzie, Jessica, Arnaldo Pellini, and Widya Sutiyo. (2015). *Mengembangkan Think Tank Pemerintah: Sebuah Ulasan Model Komparatif*. Kementerian PPN/Bappenas, Australian Aid, Knowledge Sector Initiative.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- Peraturan Gubernur Banten No.83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas Perangkat Daerah.
- Peraturan Walikota Tangerang No.78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Peraturan Walikota Tangerang Selatan No.70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Sartika, Dewi. (2015). Inovasi Organisasi Dan Kinerja Organisasi/ : Studi Kasus Pada Pusat Kajian Dan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara. *Jurnal Borneo Administrator*, 11 (2), 129–51.



- Shaxson, Louise. (2010). *Improving the Impact of Development Research through Better Research Communications and Uptake*. Report of the AusAID, DFID and UKCDS funded workshop: London, November 29th and 30th 2010
- Sukarno, A. Ahmad. (2010). Metode Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Berdasarkan PP NO. 41 Tahun 2007. *Jurnal Administrasi Publik*, VI (3), 49–60.
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 070/2047/SJ kepada Gubernur KDH Provinsi tentang Penegasan Pelaksanaan Pembentukan Perangkat Daerah.
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 070/2048/SJ kepada Bupati/Walikota tentang Penegasan Pelaksanaan Pembentukan Perangkat Daerah.
- Wismono, Fani Heru. 2014. Regional Autonomy (A Case Study In The East Kalimantan Provincial Government). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 15 (1),: 1–14.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

